



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Lhoksukon, 03 Mei 2021

Nomor : 420/III.2/30
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : **Izin Operasional SMP Swasta Al Fhattani**

Kepada Yth,
Kepala SMP Swasta Al Fhattani
di-
Tempat.

Dengan hormat,

Menanggapi Surat dari Kepala SMP Swasta Al Fhattani Nomor : 422.1/ SMPS – AF/ 353 / 2021 Tanggal 21 April 2021 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Al Fhattani Kecamatan Tanah Luas.

1. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah : SMP Swasta Al Fhattani
Tahun Pendirian : 2015
NPSN : 69900343
Dikelola Oleh : Yayasan Al Fhattani
Alamat : Jalan Exxon Mobil Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas.
Kabupaten Aceh Utara.

2. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu memenuhi pencapaian SNP (Standar Nasional Pendidikan).
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempelajari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 2 (Dua) tahun sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

3. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Saifullah, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19680217 199801 1 001

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

BC467AFF039046045

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Tanah Luas.
4. Arsip.